

BAB III

BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH

A. Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah

Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Taimiyah ia dilahirkan di kota Harran pada 10 Rabiul Awwal tahun 661 H, yang bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M. Ia dari keluarga ulama terkemuka dalam Mazhab Hambali, Ketiga anggota keluarganya, yakni ayah, paman, dan kakeknya dikenal sebagai tokoh-tokoh besar yang juga produktif menulis karya ilmiah. Sejak kecil, Ibnu Taimiyah telah menunjukkan kecerdasan dan bakat luar biasa. Di usia belia, ia telah menguasai beragam cabang ilmu, seperti tafsir, hadis, fiqh, filsafat, dan matematika, serta unggul di antara teman-teman sebayanya. Ia menimba ilmu dari sekitar 200 guru, Ibnu Taimiyah berguru kepada sejumlah tokoh terkemuka, seperti Syamsuddin Al-Maqdisi, Ibn Abi Al-Yusr, Ahmad bin Abu Al-Khair, dan Al-Kamal bin Abdul Majid bin Asakir. Pada usia 17 tahun, gurunya Syamsuddin Al-Maqdisi telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengeluarkan fatwa, menunjukkan betapa tinggi kapasitas keilmuannya meskipun masih sangat muda.⁶¹

1. Guru-guru Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah menimba ilmu dari berbagai ulama, baik melalui pertemuan langsung di majelis-majelis para

⁶¹ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 4 (Jakarta:Rajawali, Tahun 2017), h. 302

ulama ternama di Damaskus maupun melalui pembelajaran mandiri. Jumlah gurunya tercatat lebih dari dua ratus orang, di antaranya adalah:⁶²

- a. Syamsudin Al-Maqdisi
- b. Ibnu Abi al-Yusr
- c. Al-Kamal bin ‘Abdul Majid bin Asakir
- d. Ahmad bin Abu al-Khair

2. Murid-Murid Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyyah, dikenal sebagai ulama dengan pemikiran kritis dan tajam, memiliki banyak pengikut yang menimba ilmu darinya dan melanjutkan ajarannya. Ia hidup di tengah kondisi umat Islam yang saat itu mengalami masa stagnasi intelektual atau "jumud". Keadaan ini diperparah oleh berbagai konflik, baik berupa peperangan fisik antara kekhalifahan Islam dengan kekuatan non-Muslim, maupun pertarungan ideologi antar berbagai aliran dan mazhab dalam Islam. Di antara murid-murid terkenal Ibnu Taimiyyah adalah:

- a. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah
- b. Ibnu Abdul-Hadi
- c. Ibnu Katsir
- d. Hafiz Dhahabi
- e. Muhammad Muflih
- f. Ibnu Al-Wardi

⁶² Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 4 (Jakarta:Rajawali, Tahun 2017), h. 302

g. Qadi Ibnu Fadlallah

3. Pendidikan Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah dibesarkan dengan kehidupan yang sederhana namun penuh perhatian terhadap kebutuhan dasar seperti pakaian dan makanan. Ia konsisten dalam menjalani kehidupan yang sederhana hingga akhir hayatnya. Selain itu, ia sangat berbakti kepada orang tuanya dan memiliki sifat takwa, *wara'*, serta selalu beribadah, termasuk menjalankan shalat, puasa, dan dzikir. Ia juga berkomitmen untuk menjalankan perintah Allah SWT dan menghindari larangannya, Sebagai upaya membimbing sesama menuju kebaikan dan mencegah perbuatan yang dilarang. Dalam perjalanan hidupnya, Ibnu Taimiyah tidak pernah merasa cukup dalam mendalami ilmu pengetahuan hanya dengan membaca saja, dan terus mencari serta meneliti tanpa henti.

Ibnu Taimiyah lahir dari keluarga yang dikenal berilmu serta mendapat penghormatan dari masyarakat di masanya. Ayahandanya adalah Syihab ad-Din Abdu al-Halim ibn Abd al-Salam (627–682 H), merupakan seorang ulama terkemuka yang memiliki posisi penting di kota Damaskus. Beliau menjabat sebagai khatib dan imam utama di salah satu masjid besar, serta mengampu pengajaran dalam bidang Tafsir dan Hadis. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Kepala Sekolah Islam Dar al-

Hadits as-Sukariah, sebuah asosiasi pendidikan Islam yang mendukung dan berkualitas tinggi pada saat itu. Di asosiasi ini, Ibnu Taimiyah mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya, yang turut membimbingnya dalam ilmu agama dan keilmuan Islam lainnya.⁶³

Kakek Ibnu Taimiyyah, Syekh Majd Ad-Din Abi Albarakat 'Abd As-Salam bin 'Abdullah (590–652 H), dikenal sebagai ulama besar yang memiliki keahlian dalam bidang tafsir, hadis, ushul fiqih, dan ilmu nahwu. Reputasinya juga melekat sebagai sosok penulis yang sangat produktif, Sementara itu, pamannya dari pihak ayah, yakni Ibnu Taimiyah al-Khatib Fakhr al-Din, merupakan seorang intelektual Muslim ternama pada masanya dan juga dikenal sebagai penulis yang aktif dan berpengaruh.

Selain menimba ilmu dari ayah dan pamannya, Ibnu Taimiyyah juga memperluas pengetahuannya dengan berguru kepada sejumlah ulama terkenal, terutama yang berada di Damaskus dan sekitarnya. Pada masa itu, Damaskus dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan yang dihuni oleh para cendekiawan dari berbagai madrasah dan mazhab. Di antara guru pentingnya ialah Syamsuddin 'Abd ar-Rahman bin Muhammad bin Ahmad al-Maqdisi (597–682 H), seorang pakar fikih terkemuka yang juga

⁶³ Apridar, *Teori Ekonomi Sejarah dan Perkembangannya*, Edisi 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2023), h. 99

merupakan hakim generasi awal dari mazhab Hambali di wilayah Suriah, yang diangkat setelah reformasi peradilan oleh Sultan Baibars, penguasa Mamluk keempat. Ibnu Taimiyyah mendedikasikan hidupnya untuk mendalami Al-Qur'an dan Sunnah, serta memperluas pengetahuannya ke berbagai disiplin ilmu seperti bahasa Arab, fikih, ushul fikih, ulumul Qur'an, ulumul hadis, sejarah Islam, ilmu kalam, filsafat, logika, tasawuf, psikologi ilmiah, matematika, sastra, dan ilmu pengetahuan lainnya.

Sebagai intelektual muslim, Ibnu Taimiyyah dikenal luas dan mendapatkan pengakuan yang tinggi di kalangan para ulama pada zamannya. Ia dikenal memiliki wawasan luas, pemikiran yang independen, ketajaman analisis, serta keberanian dalam menyuarakan pendapatnya. Bukan hanya menguasai studi Al-Qur'an, hadis, dan bahasa Arab, ia juga mendalami berbagai disiplin ilmu seperti matematika, ekonomi, sejarah, budaya, sastra Arab, filsafat, logika, serta menganalisis beragam permasalahan yang berlangsung di zamannya.⁶⁴ Kedalaman ilmunya membuatnya ditawarkan posisi sebagai direktur pengadilan dan memperoleh pengakuan dari pemerintah dalam bentuk penghargaan. Meskipun demikian, karena prinsip dan integritasnya yang tinggi, ia

⁶⁴ Ahmad Musadad dkk, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi dan Bisnis Islam*, Edisi 1 (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023) h. 70

menolak jabatan tersebut karena tidak ingin terikat oleh batasan-batasan yang ditetapkan oleh penguasa.

B. Karya-Karya Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah tercatat dalam jejak peradaban sebagai sosok yang produktif dalam menulis, piawai dalam berpidato, dan tangguh dalam memimpin peperangan. Ia memiliki andil besar dalam pengembangan ekonomi Islam melalui berbagai karya ilmiahnya. Setelah wafatnya sang ayah, tahun 1282 M menjadi awal perjalanan Ibnu Taimiyah dan diangkat menjadi Guru Besar Mazhab Hambali dan menjalankan tanggung jawab tersebut selama 17 tahun. Gagasan-gagasannya banyak dituangkan di berbagai karya penting seperti *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam*, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah Ar-Ra'iyah*, serta *Al-Hisbah fi Al-Islam*, yang hingga kini menjadi acuan utama dalam ruang lingkup ekonomi islam dan fikih.⁶⁵

Ibnu Taimiyah merupakan penulis yang produktif dan telah menghasilkan sekitar tiga ratus jilid buku dalam berbagai bidang keilmuan. Di antara karya-karya terkenal Ibnu Taimiyah adalah *Iqtifa Al-Sirat Al-Mustaqim wa Mukhalaf Ashab Al-Jahim*, *Fatwa Ibnu Taimiyah*, *Al-Sarim Al-Maslul 'ala Syatim Al-Rasul*, *Al-Sarim Al-Maslul fi Bayan Wajibat Al-Ummah Nahwa Al-Rasul*, serta *Al-Jawab Al-Sahih li Man Baddala Din Al-Masih*. Selain itu, ia juga banyak

⁶⁵ Fasiha, *Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah*. (Institut Agama Islam Negeri Palopo: Journal of Islamic Economic Law, 2017). h.97

menulis dalam bidang fiqih. Ibnu Taimiyah wafat di kota Damaskus pada tahun 728 Hijriah dan dimakamkan di kawasan pemakaman kaum sufi.⁶⁶

Dalam pemikirannya mengenai ekonomi, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa semua aktivitas ekonomi diperbolehkan kecuali yang secara jelas dilarang oleh syariat. Ia mendorong kebebasan dalam melakukan transaksi, termasuk membuat kontrak dan menyelesaikan urusan duniawi, asalkan dilakukan dengan adil dan jujur. Keadilan menjadi prinsip utama dalam pandangannya, di mana ia menyatakan bahwa keadilan berkaitan erat dengan tauhid, dan tauhid merupakan landasan utama bagi tegaknya keadilan.

Salah satu karya paling berpengaruh dari Ibnu Taimiyah adalah *Al- Hisba fi Al Islam* dan *Majmu' Fatawa*. Dalam *Al- Hisba fi Al Islam*, ia menguraikan peran pemerintah dalam mengawasi dan mengintervensi aktivitas ekonomi guna menjaga keadilan dalam pasar. Sementara itu, dalam *Majmu' Fatawa*, Ibnu Taimiyah membahas berbagai aspek ekonomi, termasuk pendapatan dan pembiayaan publik.

Di samping membahas isu-isu ekonomi, Ibnu Taimiyah juga menghasilkan karya-karya yang membahas administrasi pemerintahan. Ia menguraikan konsep *imamah* (kepemimpinan atau kekhilafahan), termasuk syarat-syaratnya, metode pemilihannya, serta hubungan antara

⁶⁶ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 230.

penguasa dan rakyat. Dalam pemikirannya, ia juga menjelaskan tanggung jawab dan hak yang dimiliki oleh setiap pihak guna menciptakan pemerintahan yang adil dan sesuai dengan prinsip Islam.

Ibnu Taimiyah dikenal sebagai ulama yang memiliki penguasaan mendalam dalam berbagai cabang ilmu serta seorang penulis yang sangat produktif. Melalui karyanya, tampak bahwa beliau fokus pada upaya penyucian akidah dari berbagai bentuk *bid'ah* dan sering menyampaikan kritik konstruktif terhadap pemerintah demi kebaikan umat Islam dan penegakan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks keilmuan masa kini, produktivitas dan kualitas karya ilmiah merupakan indikator penting dalam menilai seorang ilmuwan. Dari pandangan ini, Ibnu Taimiyah termasuk pemikir yang luar biasa, dengan ratusan karya ilmiah yang bernilai tinggi dan memberikan kontribusi besar. Tulisan-tulisannya mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti tafsir, hadis, fiqih, ushul fiqih, tasawuf, logika, filsafat, politik, pemerintahan, dan tauhid. Beberapa karya monumentalnya telah dikenal luas dan menjadi rujukan utama dalam dunia keilmuan Islam⁶⁷:

1. *Minhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyah Fi Naqdi Kalam Al-Syi'ah wa Al-Qodariyah* adalah salah satu karya Ibnu Taimiyah yang mengkaji konsep kepemimpinan (*imamah*) dalam Islam. Dalam buku ini, ia menolak pandangan yang

⁶⁷ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 4 (Jakarta:Rajawali, Tahun 2017), h. 303

menyatakan bahwa keimanan terhadap kepemimpinan merupakan bagian dari aqidah dan bahwa imamah harus ditetapkan melalui wasiat Nabi. Ia menyoroti pandangan kelompok tertentu mengenai *imamah* dan memberikan argumentasi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis untuk membantah klaim tersebut.

2. *Majmu' Al-Rasail Al-Kubra* dan kitab-kitab *Al-Fatawa* merupakan karya Ibnu Taimiyah yang membahas berbagai persoalan keislaman, termasuk kritiknya terhadap sikap fanatik terhadap satu mazhab fiqih. Dalam kitab ini, ia menegaskan bahwa seseorang tidak boleh mengikuti suatu mazhab secara membabi buta (*taqlid*) tanpa memahami dalil-dalil yang mendasarinya. Ia mendorong umat Islam untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadis serta berusaha memahami ajaran Islam dengan pendekatan yang rasional dan mendalam.
3. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Islah Al-Rai Wa Al-Ra'iyah* membahas konsep ketatanegaraan dalam Islam yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pemimpin dan rakyat. Dalam kitab ini, Ibnu Taimiyah menyerukan agar hukum-hukum yang dibuat manusia dikembalikan kepada hukum Allah. Ia menekankan pentingnya penerapan hukum syariah dalam berbagai aspek kehidupan, dengan harapan agar keadilan dan kesejahteraan dapat terwujud dalam masyarakat. Kitab ini

juga menguraikan cara-cara yang efektif agar hukum-hukum Allah dapat diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari.

4. *Al-Hisbah fi al-Islam* membahas peran pemerintah dalam mengatur mekanisme yang terjadi di pasar, termasuk aspek pengawasan terhadap aktivitas ekonomi untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam perdagangan. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya intervensi negara dalam kondisi tertentu guna mencegah praktik yang merugikan masyarakat, seperti monopoli dan penimbunan barang. Selain itu, kitab ini juga membahas prinsip-prinsip akuntansi yang berkaitan dengan zakat, pajak, dan *jizyah*, yang berfungsi sebagai instrumen keuangan dalam sistem ekonomi Islam untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil serta kesejahteraan sosial.

C. Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah memberikan kontribusi yang luas, tajam, dan mendalam terhadap perkembangan ilmu ekonomi. Fokus utama pemikirannya adalah pada masyarakat, nilai-nilai moral yang mendasarinya, serta bagaimana mereka seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Dengan demikian, ulama memiliki peran penting dalam membimbing masyarakat, meskipun tanggung jawab besar juga berada di tangan penguasa. Berbeda dengan Al-Ghazali yang lebih menekankan aspek individu, Ibnu Taimiyah lebih banyak

membahas isu-isu sosial seperti kepatuhan terhadap perjanjian, mekanisme harga dan kondisi keadilannya, pengawasan pasar, keuangan negara, serta peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶⁸

Ibnu Taimiyyah menginginkan sebuah masyarakat yang memiliki kesejahteraan yang baik, terstruktur dengan sistem yang berbasis kebebasan berusaha serta kepemilikan kekayaan pribadi. Namun, ia menekankan bahwa kebebasan tersebut harus dibatasi oleh prinsip-prinsip moral dan dipantau aturan yang adil, yang berlandaskan syariah serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.⁶⁹

Moralitas yang tertuang dalam ketentuan syariah mengharuskan adanya kejujuran dalam transaksi, tanpa paksaan, tanpa kecurangan, serta tanpa memanfaatkan ketakutan atau ketidaktahuan salah satu pihak dalam perjanjian. Jika prinsip-prinsip ini dipatuhi, maka harga yang terbentuk di pasar dapat dianggap wajar dan adil, asalkan tidak ada upaya menahan pasokan untuk menaikkan harga secara tidak sah. Dalam bidang Ilmu Ekonomi, pandangan Ibnu Taimiyyah secara normatif mengandung sejumlah pemikiran yang juga relevan dengan aspek-aspek dalam Ilmu Ekonomi positif.

⁶⁸ Apridar, *Teori Ekonomi; Sejarah dan Perkembangannya*, Edisi 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2023), h. 99

⁶⁹ Apridar, *Teori Ekonomi; Sejarah dan Perkembangannya*, Edisi 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2023), h. 100

Ibnu Taimiyyah menyadari pentingnya peran antara permintaan dan penawaran dalam pembentukan harga. Selain itu, ia juga menekankan pengaruh dari pajak tidak langsung, di mana beban pajak yang awalnya ditanggung penjual pada akhirnya dialihkan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang yang dikenakan pajak. Pemikirannya mencerminkan keadilan dalam mekanisme pasar, termasuk konsep upah, keuntungan yang wajar, kebijakan moneter, pelarangan riba, serta pengelolaan keuangan publik dan peran lembaga hisbah. Berikut ini akan disampaikan secara ringkas beberapa prinsip ekonomi yang pernah dikemukakannya.

1. Pasar yang Sehat

Pada zamannya, banyak pihak yang meyakini bahwa lonjakan harga terjadi karena adanya ketidakadilan atau manipulasi dari para pedagang. Namun, Ibnu Taimiyyah secara tegas menolak anggapan tersebut. Ia menilai bahwa harga terbentuk melalui mekanisme penawaran dan permintaan, sehingga fluktuasi harga bukan selalu akibat dari praktik yang tidak adil. Beberapa faktor lain yang turut memengaruhi harga antara lain penurunan pasokan akibat lemahnya proses produksi, berkurangnya impor barang yang diperlukan, atau tekanan yang muncul dari dinamika pasar itu sendiri.

Dengan demikian, apabila permintaan suatu barang meningkat sementara ketersediaannya menurun,

maka harga suatu barang itu akan mengalami peningkatan. Kebalikannya jika suatu barang tersedia dalam jumlah berlimpah, harganya cenderung menurun. Kelangkaan atau melimpahnya barang bisa terjadi akibat faktor yang adil maupun tindakan yang tidak adil.⁷⁰

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ketersediaan suatu barang bisa berasal dari produksi domestik maupun impor. Perubahan dalam ketersediaan akan berdampak naik turunnya jumlah tersedia di pasar, sementara permintaan dipengaruhi oleh selera konsumen dan tingkat penghasilan mereka. Peningkatan harga ditentukan oleh seberapa besar perubahan dalam penawaran dan permintaan terjadi. Selama pertukaran berlangsung selaras dengan ketentuan yang sah, maka fluktuasi harga yang muncul dianggap sebagai bagian dari kehendak Allah.⁷¹

Hal ini mencerminkan bahwa pasar bersifat impersonal. Ada dua hal utama yang memicu perubahan dalam kurva penawaran dan permintaan, yaitu mekanisme pasar yang berlangsung dengan cara alami serta tindakan ilegal dari penjual, seperti praktik penimbunan. Selain itu, beberapa faktor lain yang turut memengaruhi penawaran dan permintaan meliputi tingkat intensitas serta besarnya permintaan, ketersediaan barang yang langka atau

⁷⁰ Ibnu Taimiyah dalam Apridar, *Teori Ekonomi; Sejarah dan Perkembangannya, Edisi 1* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2023), h. 102

⁷¹ Ibnu Taimiyah dalam Apridar, *Teori Ekonomi; Sejarah dan Perkembangannya, Edisi 1* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2023), h. 102

melimpah, tingkat kepercayaan dalam transaksi, serta diskon yang diberikan untuk pembayaran tunai.

Perlu diperhatikan bahwa Ibnu Taimiyyah tidak mengadopsi istilah konsep yang baru ada dalam perkembangan pemikiran ekonomi di kemudian. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa memaksa seseorang untuk menjual barang yang sebenarnya tidak wajib dijual, termasuk dalam tindakan yang tidak mencerminkan keadilan serta bertolak belakang dengan aturan hukum.⁷²

Ibnu Taimiyyah menolak adanya regulasi yang berlebihan ketika mekanisme pasar dapat berjalan secara alami guna menetapkan harga yang bersaing. Namun, ia tetap mempertimbangkan ketidaksempurnaan pasar dan mengusulkan bahwa apabila seorang penjual menyembunyikan stok barang dan memasarkan barang dengan harga melebihi standar pasar, sementara masyarakat sangat membutuhkannya, maka penjual tersebut wajib menjual barangnya dengan harga yang wajar. Gagasan ini sejalan dengan konsep harga yang adil. Selain itu, apabila terjadi praktik persaingan tidak sehat, terutama pada perdagangan bahan pangan dan barang

⁷² Ibnu Taimiyah dalam Apridar, *Teori Ekonomi; Sejarah dan Perkembangannya*, Edisi 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2023), h. 102

kebutuhan utama, pemerintah berkewajiban mengambil tindakan untuk mencegah dominasi monopoli tersebut.⁷³

2. Konsep Uang dan Moneter

Ibnu Taimiyyah menyebutkan bahwa terdapat dua fungsi utama dari uang, yakni sebagai alat ukur nilai dan sebagai media pertukaran. Dalam pemikirannya mengenai sifat dan peran uang, ia menegaskan bahwa uang berfungsi untuk menilai barang-barang, sehingga nilai suatu barang bisa diketahui. Uang sendiri tidak dijadikan untuk tujuan akhir, melainkan sebagai sarana dalam transaksi ekonomi.

Dari pandangan itu, Ibnu Taimiyyah menolak segala cara transaksi yang menjadikan uang sebagai komoditas untuk diperjualbelikan demi keuntungan semata. Apabila uang ditukar dengan uang sejenis atau lainnya, maka transaksi tersebut harus dilakukan secara tunai (langsung) dan tidak boleh ada penundaan dalam penyerahannya. Dengan demikian, uang tetap berfungsi sebagai alat tukar yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, bukan sebagai instrumen spekulasi.⁷⁴

Ibnu Taimiyyah mengemukakan beberapa prinsip penting terkait konsep uang dan kebijakan moneter, di antaranya: (1) Perdagangan uang dapat menyebabkan

⁷³ Ibnu Taimiyah dalam Apridar, *Teori Ekonomi; Sejarah dan Perkembangannya*, Edisi 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2023), h. 103

⁷⁴ Apridar, *Teori Ekonomi; Sejarah dan Perkembangannya*, Edisi 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2023), h. 103

inflasi, (2) Ketidakstabilan nilai uang akan mengurangi kepercayaan masyarakat, menghambat kontrak jangka panjang, dan merugikan sebagian kelompok, (3) Ketidakstabilan nilai mata uang memicu kekhawatiran yang berdampak pada menurunnya aktivitas perdagangan di dalam negeri, (4) Perdagangan internasional juga akan mengalami penurunan, dan (5) Logam berharga cenderung keluar dari negara, melemahkan perekonomian domestik.⁷⁵

3. Keuangan Negara dan Zakat

Menurut Ibnu Taimiyyah, negara memiliki tanggung jawab untuk mengatasi kemiskinan di kalangan rakyatnya. Namun, di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya kemandirian dalam meraih kekayaan agar seseorang dapat hidup sejahtera serta mampu menunaikan kewajiban seperti membayar zakat, berinfak, dan bersedekah. Tanpa kekayaan, kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan, sehingga upaya untuk memperoleh kekayaan menjadi suatu keharusan.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, negara harus mengakumulasi dana untuk kemajuan sosial masyarakat. Disisi lain, Ibnu Taimiyyah menolak pengambilan pajak yang bukan berlandaskan syariah, karena dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan.

⁷⁵ Apridar, *Teori Ekonomi; Sejarah dan Perkembangannya*, Edisi 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2023), h. 104

Merujuk pada Hadits dan Al-Quran, Ibnu Taimiyyah berpendapat yakni sumber pemasukan negara yang selaras dengan ketentuan syariah meliputi tiga jenis utama, yaitu *ghanimah*, zakat, dan *fa'i*. Ia juga mengemukakan pandangan yang lebih luwes dalam hal pengelolaan keuangan negara. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menarik dana dari rakyat serta kecermatan dalam penggunaannya. Meskipun zakat merupakan kewajiban utama, ia tidak menutup kemungkinan adanya kontribusi lain dari masyarakat.

